

Title : Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia

Author(s) : Dion Faruk Alqurniawan

Institution : University of Muhammadiyah Malang

Category : Opinion, Competition

Topic : Politics

Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia

Oleh : Dion Faruk Alquraniawan (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sebuah proses pengambilan keputusan di mana anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Singkatnya, Pemilu adalah proses di mana warga negara yang sudah memenuhi syarat dapat memilih seorang calon untuk mengisi jabatan politik. Dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pilar penting sebab di situ rakyat yang sudah memenuhi syarat dapat memilih secara langsung siapa orang yang nantinya akan mengatur jalannya pemerintahan, mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat sehingga dari situ menunjukkan bahwa demokrasi memang berada di tangan rakyat.

Namun, pada realitas yang terjadi justru banyak hal-hal yang keliru. Sebab dalam serangkaian proses pada Pemilu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Salah satu contohnya adalah fenomena *vote buying* atau pembelian suara yang juga dikenal pula dengan istilah politik uang (*money politics*).

Menurut Lomulus, J (2007:35), politik uang adalah suatu aktivitas atau tindakan memberikan uang kepada pemilih atau pimpinan yang dilakukan oleh suatu partai politik agar dapat menjadi calon kepala daerah yang definitif.

Sedangkan menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28), politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.

Praktik politik uang juga sudah ada di dalam Undang-Undang pemilihan umum Nomor 08 tahun 2012 pasal 86 ayat 1 J, yang berbunyi: “Pelaksana, peserta, serta petugas kampanye pemilihan umum dilarang memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu”. Di dalam UU tersebut melarang memberikan uang atau materi lain kepada peserta, dan sekaligus membuktikan bahwa praktik politik uang adalah ilegal. Namun, praktik politik uang masih saja terjadi pada setiap pesta demokrasi di Indonesia.

Praktik politik uang menjadikan suara atau pilihan yang diberikan rakyat tidak autentik pilihannya sendiri, melainkan ada campur tangan dari luar yang menjadikan rakyat memilih pihak yang memberikan uang atau materi lainnya. Tentu ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang terpapar politik uang. Pertanyaannya adalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang terpapar politik uang?

Dalam jurnal dengan judul "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat" (Ulfa Fitriani et al, 2017:5-6) Menyebutkan secara rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terpapar politik uang :

1. Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam Pemilu. Praktik politik uang tidak akan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

3. Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktik politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktik politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktik politik uang itu sendiri, di mana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di masyarakat.

4. Faktor Kebiasaan dan Tradisi Praktik

Politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktik politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktik politik uang ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktik politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.

Bagi saya, dari empat faktor tersebut saya rasa saling berkesinambungan satu sama lain. Faktor ekonomi adalah salah satu yang menjadikan seseorang terpapar politik uang, terutama kemiskinan. Alhasil rakyat yang memiliki keterbatasan ekonomi mengambil keuntungan dari uang yang diberikan oleh calon atau kontestan politik. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan. Meskipun tingkat pendidikan tidak menjamin seseorang memiliki intelektualitas yang tinggi, namun dalam konteks ini seseorang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai politik uang tentu akan menganggap bahwa pemberian uang atau materi lainnya dari seorang kontestan politik adalah sebuah keuntungan dan sesuatu yang wajar saja. Maka di sini berlanjut pada faktor yang ketiga, dari pandangan bahwa politik uang adalah hal yang menguntungkan dan wajar maka masyarakat menjadi pragmatis dan akhirnya tidak ada pengawasan dari masyarakat. Dan serangkain faktor tersebut selalu langgeng di setiap pesta demokrasi di Indonesia, maka praktik politik uang dalam setiap Pemilu menjadi sebuah kebiasaan, dan lebih naas lagi jika menjadi sebuah budaya.

Apa yang mesti dilakukan?

Menurut saya pribadi, praktik politik uang bukanlah sebuah hal yang bisa dengan mudah dihilangkan pada masyarakat kita terutama pada setiap pesta demokrasi. Namun selalu ada acara untuk mereduksi praktik politik uang.

Pertama, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Selain itu juga ada pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut saya rasa harus memasifkan sosialisasi menolak politik uang mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan hal tersebut bisa dilakukan dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat.

Kedua, dibentuknya sebuah pendidikan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang mana termasuk di dalamnya penolakan terhadap politik uang. Pendidikan anti KKN bisa dibentuk dalam bentuk kolaborasi, entah itu kerja sama antar instansi, lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan.

Ketiga, pembentukan Satuan Tugas Anti-Politik Uang. Dari berbagai sumber tampaknya sudah ada wacana pembentukan Satgas Anti-Politik Uang, dan hap tersebut adalah sebuah langkah yang bagus sebagai upaya memerangi politik uang di Indonesia. Harapan saya adalah Satgas Anti-Politik Uang bisa dibentuk pada setiap daerah di Indonesia guna menciptakan Pemilu yang bersih dan adil.

Saya jadi mengingat apa yang ditulis oleh F. Budi Hardiman salah satu bukunya yang berjudul, "Dalam Moncong Oligarki" (2013: 90) beliau menulis:

"Tindakan memberi suara dalam pemilu adalah ungkapan kebebasan politis warganegara yang tidak boleh dijualbelikan".

Lebih lanjut lagi dari buku yang sama (2013: 91):

"...merangsang voters dengan uang tidak hanya meracuni demokrasi, melainkan juga memperbodoh mereka".

F. Budi Hardiman menggunakan istilah *voters* dalam mengartikan masyarakat yang memberikan suara mereka pada pemilu. Saya tentu sangat setuju, mengenai apa yang ditulis oleh F. Budi Hardiman. Pemilu bukan sebuah wahana komersialisasi suara atau dukungan, apalagi jika kontestan politik menggaet dukungan dan suara dengan cara memberikan uang atau materi lainnya. Hal tersebut bukan hanya melanggengkan praktik politik uang namun juga akan menjadikan praktik politik uang sebagai sebuah budaya yang terkonstruksi dalam pikiran masyarakat.